

SUAP MENYUAP DALAM PERSPEKTIF HADIS
(Kajian Ma'anil Hadis)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:

Feby Amelza Putra

NIM. 17105050013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feby Amelza Putra

NIM : 17105050013

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Suap Menyuap dalam Perspektif Hadis** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA
Yang menyatakan,



Feby Amelza Putra

NIM. 17105050013

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp -

Assalamualaikum, wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Feby Amelza Putra

NIM : 17105050013

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Suap Menyuap dalam Perspektif Hadis

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Juli 2022
Pembimbing



Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si
NIP. 19711212 199703 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1342/Un.02/DU/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : SUAP MENYUAP DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FEBY AMELZA PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 17105050013
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED


Valid ID: 627431809ad3



Penguji II

Achmad dahlan, Lc., MA
SIGNED

Valid ID: 62f5a090c4f51



Penguji III

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f2aac506478



Yogyakarta, 04 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62f5a32f8ac3b

MOTTO

*One of the greatest regrets in life is being what others
would want you to be, rather than being yourself*

“Satu-satunya penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi seperti orang lain
inginkan dibanding menjadi diri kita sendiri”

Shannon L. Alder

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Almaghfurlahu Imam Ahmad bin Hanbal (w.)

Kedua orang tua tercinta, Bapak Buyung Hasmuni dan Ibu Milhawani

Seluruh guru-guru spiritual kami, Khususnya guru Man 1 model Kota bengkulu, Dr. H. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag. (alm.) dan para guru yang telah memberikan banyak ilmu

Kedua kakak adik tersayang, Suci Asmi Mayora dan Aqilah Mutiara Syifah

Teman yang memiliki ikatan batin, Annisa Aulia Rahmadani

Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis Angkatan 2017 UIN SUKA

Teman-Teman Kos Wisma Kalingga Ambarkusumo

Teman-teman Ikatan Alumni Man 1 Model Kota Bengkulu cabang Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan sebuah karya tulis. Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	d'	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z·	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الْفِطْرَةَ	Ditulis	<i>Zakāt al- fiṭrah</i>
---------------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	A
-------	--------	---------	---

-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

FATHAH + ALIF جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
FATHAH + YA' MATI تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
FATHAH + YA' MATI كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
DAMMAH + WAWU MATI فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

FATHAH + YA' MATI بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
-------------------------------	--------------------	-----------------------

FATHAH + WAWU MATI قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>
---------------------------------	------------------------	-----------------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنُنْشِرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam yang diikuti huruf Qamariyah maupun Syamsiyah ditulis dengan menggunakan "al"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyas
السَّمَاء	Ditulis	Al-Sama'
الشَّمْس	Ditulis	Al-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl al-sunnah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Suap menyuap dalam perspektif hadis (Kajian Ma’anil Hadis)” menjelaskan tentang larangan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan tertentu baik berupa uang ataupun barang.

Suap menyuap ini banyak bermunculan dikalangan masyarakat karena masih banyak yang tidak sadar akan yang diperbuatnya. Salah satu kebudayaan yang belaku di masyarakat umum Indonesia adalah pemberian terima kasih atas jasa yang telah diberikan kepada pejabat atau pemerintah baik dalam bentuk uang ataupun barang. Kebudayaan inilah yang menjerumuskan kepada kebiasaan negatif yakni suap menyuap. Suap menyuap ini terjadi disebabkan masalah rendahnya penghasilan yang diperoleh jika dibandingkan dengan gaya hidup yang melebihi dari penghasilan.

Penelitian ini akan terfokus kepada: *Pertama*, bagaimana pemaknaan hadis larangan suap menyuap? *Kedua*, bagaimana aplikasi pelarangan suap menyuap di era kontemporer?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang datanya bersumber dari kepustakaan (*library reaserch*) dengan menggunakan metode penyajian data secara deskriptif dan analitis. Hadis ini diteliti menggunakan kaidah kritik sanad dan matan, I’tibar, Takhirj hadis serta kaidah jarh wa ta’dil, sedangkan maknanya menggunakan metode ma’anil hadis Syuhudi Ismail. Adapun hasil penelitian ini: *Pertama*, hadis ini menganjurkan kita agar tidak melakukan perbuatan suap menyuap dalam hal hukum dan perantaranya. *Kedua*, kontekstual hadis dengan melihat kasus money politik yang terjadi di masyarakat, apabila dilihat dari unsur nya, money politik ini seorang yang memberikan uang atau jasa agar masyarakat memilihnya dalam pemilu.

Kata kunci : Suap Menyuaap, Hadis, Money politik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga penulis dan semua pembaca mendapatkan syafaatnya nanti. Alhamdulillah, berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul “Suap Menyupap dalam Perspektif Hadis”. terselesaikannya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam kajian keislaman, khususnya kajian tentang resepsi hadis. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis selalu berharap adanya pembedahan melalui kritik dan saran.

Selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang banyak kepada:

1. Prof. DR. Phil. Almakim, M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum. M.A, sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Kaprodi Ilmu Hadis, Drs. Indal Abror, M.Ag. beserta jajarannya.
4. Almagfurullah Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag. selaku mantan Kaprodi Ilmu Hadis.

5. Dosen Penasehat Akademik, Bapak DR. Saifuddin Zuhri, S.TH.I., MA. yang telah memberikan dukungan dan nasihat-nasihat selama ini
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dadi Nurhaedi S.Ag. M.Si. yang telah mendampingi penulis dan memberikan bimbingannya. Tanpa beliau, skripsi ini tidak akan selesai dengan baik.
7. Segenap bapak dan ibu dosen Prodi Ilmu Hadis yang telah memberikaan segenap ilmunya dengan tulus.
8. Pimpinan staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah bersedia membantu pengurusan administrasi skripsi ini.
9. Pempinan dan staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas pelayanan buku-buku yang dipinjamkan.
10. Kedua orang tua penulis Ibu Milhawani dan Bapak Buyung Hasmuni, yang tanpa mereka penulis sama sekali tidak mempunyai daya. Terima kasih atas segala doa yang selalu di tersematkan dalam sholat 5 waktu maupun sepanjang waktu. Terima kasih atas segala kasih sayang yang terwujud dalam berbagai bentuk dukungannya. Terima kasih sudah selalu sabar dalam mendidik dan menasehati penulis dengan segala upaya dan kasih sayang ibu dan bapak Penulis bisa melangkah sejauh ini semoga Allah selalu merahmati dan selalu melindungi engkau berdua ibu dan bapak dimanapun kalian berada.
11. Ketiga saudara kandung penulis. Kepada kakak Suci Asmi mayora terima kasih atas segala support dan nasehatnya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik,

Selanjutnya kepada adik Aqila Mutiara Sifa yang selalu support penulis dengan baik dan memberikan semangat selalu kepada penulis. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan dan keberkah Allah SWT.

12. Terima kasih kepada keluarga besar penulis, berkat doa dan dorongan dari kalian semua skripsi ini bisa selesai dengan cukup baik. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
13. Terima kasih kepada calon istri penulis Annisa Aulia Rahmadani, yang sudah selalu mensupport, memberikan semangat, serta mendoakan penulis, juga selalu menemani dari awal penggarapan skripsi hingga selesai dan terimakasih banyak atas segalanya.
14. Kepada teman-teman penulis di Program Studi Ilmu Hadis terima kasih atas kebersamaan dan berbagi ilmu selama ini. Terima kasih juga telah menjadi keluarga dari semester 1 sampai sekarang walaupun kadang sibuk dengan urusan masing-masing. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman KKN Bengkulu yang terbaik, atas kebersamaan yang dilalui selama sebulan dengan suka, duka, horror dan bahagia. Sukses selalu dan sehat selalu buat kalian all.
15. Kepada teman-teman Wisma Kalingga terutama Muhammad Havis, Ahmat Kori dan Muhammad Fariz yang telah membantu dalam hal jasmani maupun rohani. Dan untuk teman kos lama Hamdi terimakasih atas bantuannya.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SUAP MENYUAP	15
A. Pengertian Suap Menyuar	15
B. Unsur-Unsur Suap Menyuar	17
C. Bentuk-Bentuk Suap Menyuar	19
D. Istilah Lain dari Suap Menyuar	20

E. Metodologi Ma'anil Hadis	23
BAB III REDAKSIONAL DAN ANALISA HADIS TENTANG SUAP MENYUAP.....	26
A. Redaksi Hadis Suap Menyuap.....	26
B. I'tibar Sanad	33
C. Kritik Sanad Hadis	49
D. Analisis Matan Hadis Suap Menyuap	54
BAB IV ANALISIS MAKNA SUAP MENYUAP	63
A. Analisis Pemaknaan Hadis Larangan Suap Menyuap.....	63
B. Analisis Aplikasi Pelarangan Suap Menyuap di Era Kontemporer	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
CURRICULUM VITAE	72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah swt harus mampu memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan-Nya, baik kewajiban dunia maupun kewajiban akhirat. Bekerja merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup didunia.

Pekerjaan saat ini sangat sulit untuk di dapatkan. Oleh karena itu, banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang dan pendapatan. Banyak manusia hanya memikirkan keuntungan dan memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya sendiri seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Dalam islam hal itu sama saja seperti korupsi.

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, korupsi merajalela di masyarakat, baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara maupun dari segi tindak pidana yang dilakukan secara lebih sistematis dan cakupannya masuk ke seluruh aspek masyarakat. ¹Contohnya mantan Gubernur Sumatera selatan Alex Noerdin, Dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara 430 Miliar, Alex diduga terlibat korupsi dalam pemberian dana hibah APBD Sumatra Selatan Tahun 2015-2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.² Kepala pusat

¹ Andin Sofyanoor, *Peran Hukum Adminitrasi negara dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Si Batik: Vol 1, No.2, 2022. Hal 22.

² Viginia Swastika, "Deretan kasus Korupsi sepanjang September 2021, Kepala Desa hingga Aziz Syamsuddin", *TribunLampung.co.id*, diakses 26 September 2021,

penerangan dan hukum kejaksaan agung, Leonard Ebenerzer Simanjuntak mengatakan bahwa tersangka AN (Alex Noerdin) resmi ditahan di rumah (rutan) kelas I Cipinang, cabang Kejaksaan Agung.³

Didalam al-qur'an banyak yang membahas tentang larangan korupsi salah satunya terdapat di QS. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan seseorang memakan harta secara bathil yang menyimpang ajaran agama islam, di antaranya dengan cara menipu, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya dan menyuap. Disamping itu, kita dapati penggambaran didalam Al-qur'an bagi orang yang memakan harta sesama secara bathil ini sebagai bentuk tindakan membunuh jiwa, kehancuran, dan kebinasaan..⁴

<https://lampung.tribunews.com/2021/09/26/deretan-kasus-korupsi-sepanjang-september-2021-kepala-desa-hingga-azis-syamsuddin?page=2>

³ Andri Saubani, “Alex Noerdin tersangka korupsi dan ditahan”, Republika.id, diakses 17 September 2021, <https://www.republika.id/posts/20376/alex-noerdin-tersangka-korupsi-dan-ditahan>.

⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, vol. 8 (Beirut: Darusy Syuruq, 1992), 342.

Pada zaman sekarang korupsi ini salah satu penghambat negara kita untuk menjadi negara maju.⁵ Adapun ekspektasi masyarakat kepada kepolisian dan kejaksaan sebagai garda terdepan yang menjalani tugas dalam kasus korupsi ini belum terlihat signifikan. Padahal keputusan dari hakim itu sangat penting untuk menunjang terjadinya banyak kasus korupsi lagi, jika hakim nya tidak adil/hukuman tidak sesuai dengan pasal yang ada maka banyak terjadi kasus korupsi selanjutnya.⁶

Kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara tidak diberikan hukuman yang tegas oleh kejaksaan dan kepolisian. Hal ini dikarenakan dalam wilayah kepolisian dan hakim masih marak terjadinya praktik korupsi. Apabila terjadi praktik korupsi di lembaga kepolisian maka itu tidak menjadi hal yang mungkin jika kepolisian bisa menindak perwira menengah yang melakukan korupsi dengan menggunakan asas proporsionalitas karena kepolisian ini cenderung menutupi praktik korupsi pada publik karena tidak ingin malu di depan publik jika kepolisian ini memiliki anggota yang melakukan praktik korupsi.

Korupsi ini disebabkan masalah rendahnya penghasilan yang diperoleh jika dibandingkan oleh gaya hidup yang melebihi dari penghasilannya, budaya yang memberikan tips kepada orang lain secara berlebihan dan budaya malu yang sangat rendah di Indonesia. Sanksi hukuman yang diberikan kepada kasus korupsi ini

⁵ Ahmad Yunus dan Moh Ali Hofi, "Formulasi Kewenangan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): hal 36.

⁶ Dwi Wulandari dan Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai Pancasila: KPK sebagai Upaya mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2021): hal 7.

lemah dan tidak tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya, penerapan hukum yang tidak konsisten dari lembaga hukum yang ada dan kurangnya pengawasan dari lembaga penegak hukum ataupun kesadaran diri masyarakat terhadap hukum yang ditetapkan.⁷

Negara Indonesia ialah negara penegak hukum, semua masyarakat berhak untuk dapat perlakuan yang adil di mata hukum. Maka dalam penindakan hukum bagi orang yang melanggar atau melakukan praktik korupsi tidak bisa dipilih-pilih kalau memang melanggar langsung ditindak tegas baik pejabat ataupun masyarakat kecil. Masyarakat mengharapkan adanya hukum yang tegas dan adil bagi orang yang melakukan praktik korupsi, peran masyarakat sangat penting dalam menentukan pemimpin rakyat dikemudian hari. Semua elemen masyarakat juga berhak untuk mengawasi dan melapor jika ada yang terindikasi adanya tindak pidana kasus korupsi.

Dalam upaya memberantas kasus korupsi yang ada di Indonesia ini, yang harus dilihat ataupun disorot ialah oknum pelaku dan hukumnya. Kasus korupsi ini sering terjadi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat dampak buruk/jelek nama instansi di pemerintahan maupun dalam bangsa dan negara sekalipun. Adanya hukum itu untuk mengatur dan setiap lembaga pemerintahan itu telah memiliki kewenangan hukum sesuai undang-undang yang ada. Kita dapat melihat bahwa banyak yang terjadi sebuah kasus suap dalam memenangkan perkara disidang, ini biasanya dilakukan untuk meringankan kasus

⁷ IMAK Jaya, "Korupsi Di Indonesia Meningkatkan Pesat," *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komunikasi 1* (2019): hal 126.

korupsi, kebiasaan buruk inilah yang membuat hukum di Indonesia tidak menjadi efek jera bagi pelaku korupsi.

Islam telah melarang seorang mukmin atau muslimin melakukan risywah atau suap menyuap, begitu juga penguasa atau pemerintah dilarang untuk menerima suap dari bawahannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁸

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah/2:188).

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai berikut, Ali bin Thalhah dan Ibnu Abbas berkata, ”Hal ini berkenaan dengan seseorang yang menanggung suatu harta, tetapi tidak ada alat bukti, lalu dia berusaha mengelak dan membawanya kepada hakim, padahal dia tahu bahwa dia yang harus bertanggung jawab dan dia tahu pula bahwa dialah yang berdosa karena memakan harta yang haram (karena bukan haknya).” Maka, keputusan hakim ini tidak menentukan sesuatu yang halal menjadi haram, dan tidak menentukan juga haramnya sesuatu yang halal. Keputusan hakim itu hanya kelaziman lahiriah, sedang dosanya tetap ditanggung sendiri oleh yang melakukan kecurangan tersebut.

⁸ Terjemahan Kemenag tahun 2002.

Larangan melakukan *Risywah* telah dijelaskan dalam hadis riwayat Musnad Ahmad nomor 6246 yakni:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ " ⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi'b dari paman nya Al-Harits bin Abdirrahman dari Abu Salamah bin Abdirrahman dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap".

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah melaknat bagi orang yang melakukan suap menyuap, Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat Indonesia adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah di berikan kepada pejabat atau pemerintah baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negative dan dapat mengarah menjadi potensi korupsi di kemudian hari. Mengingat hal ini bahwa belum banyak yang menjelaskan suap menyuap dalam perspektif hadis. Penelitian ini memfokuskan makna dari larangannya *risywah* dalam hadis dengan menggunakan pendekatan Ma'anil Hadis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas diantaranya:

1. Bagaimana pemaknaan hadis larangan risywah?

⁹ Lidwa Pustaka: Software Kitab 9 Imam.

2. Bagaimana aplikasi pelarangan suap menyuap di era kontemporer?

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui dan memahami kualitas hadis tentang suap menyuap.
2. untuk mengetahui dan memahami larangan suap menyuap dalam perspektif hadis.
3. untuk mengetahui dan memahami kontekstual hadis suap menyuap.

b. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan kepada umat islam mengenai hadis tentang larangan suap menyuap.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan pengetahuan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan suap menyuap.
3. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan tentang larangan suap menyuap dalam perspektif hadis.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis telaah pustaka, penelitian menemukan skripsi yang membahas tentang risywah Adapun penelitian yang membahas tentang suap menyuap dalam perspektif hadis diantaranya sebagai berikut:

Jurnal tahun 2017 yang berjudul “Risywah dan perbedaannya dengan hadiah dalam pandangan hukum islam” ini ditulis oleh saudara Haryono dari STAI Al-

Hidayah Bogor. Dalam jurnal ini berisi tentang pengertian risywah dari segi etimologi dan termilogi, pandangan Al-qur'an, hadis dan para ijma'ulama tentang risywah, penulis menggunakan Tafsir Maudu'I atau Tafsir Tematik, tulisan ini fokus membahas hakikat risywah sehingga seseorang bisa membedakan antara risywah dan hadiah.¹⁰

Jurnal tahun 2018 yang berjudul "Risywah dalam perspektif Hadis" ini ditulis oleh saudara Ahmad Jurin Harahap dari Universitas Islam Negeri Sunan gunung djati. dalam jurnal ini berisi tentang pendapat para fuqoha tentang risywah(suap menyuap), dan penulis menganalisis Hadis tentang risywah dari segi sanad, matan dan syarah dari hadis yang dikumpulkan.¹¹

Jurnal tahun 2013 yang berjudul "Suap Menyuap dan mafia peradilan di Indonesia" ini ditulis oleh saudara Muhammad Mustofa dari Universitas Indonesia. Dalam jurnal ini penulis menggunakan telaah kriminologis yang berisi tentang kasus suap menyuap yang melibatkan para petinggi dalam system politik. Terjadinya suap menyuap ini dikarnakan ketidakpahaman moralitas hukum oleh para pembuat undang-undang.¹²

¹⁰ Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 07 (2016): 429–50.

¹¹ Ahmad Jurin Harahap, "Risywah Dalam Perspektif Hadis," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2018): 109–20, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i2.2500>.

¹² Muhammad Mustofa dan Kata Kunci, "Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia : Telaah Kriminologis," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 1–5, <https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.1-5>.

Jurnal tahun 2020 yang berjudul “Korupsi perbuatan tercela dari perspektif hadis” ini ditulis oleh saudara Samud dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam jurnal ini penulis menggunakan teori analisis, yang membahas tentang pengertian risywah, unsur risywah, dan mencantumkan hadis tentang risywah yang kemudian di teliti dari segi sanad dan matan hadis tersebut.¹³

Skripsi tahun 2019 yang berjudul “Konsep Risywah di Era Milenial dalam QS. Al-Baqarah 188” ini ditulis oleh saudari Riska Melisa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saudari riska ini menggunakan tinjauan analisis Tafsir Al-Maraghi, yang berawal dari biografi Al-Maraghi yakni kelahiran, pendidikan, perjalanan karir, dan karya-karyanya, lalu penulis juga membahas tentang perbedaan risywah pada era milenial dengan risywah zaman dulu.¹⁴

Skripsi tahun 2017 yang berjudul “Risywah politik dalam perspektif Hanafiyyah dan Syafi’iyah” ini ditulis oleh saudara Badrus Surur Choiri dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam hal ini peneliti membandingkan pendapat hanafi dan syafi’i tentang risywah, mazhab hanafiyyah berpendapat bahwa apabila pemberian dikarenakan ancaman atau untuk menyelamatkan dirinya dari kedzaliman penguasa, maka tidak diperbolehkan untuk menerimanya sedangkan mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa risywah haram

¹³ Samud Samud, “Korupsi Perbuatan Tercela Dari Perspektif Hadis,” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24235/jshn.v2i1.6747>.

¹⁴ Riska Melisa, *Konsep Risywah di Era Milenial dalam QS. Al-Baqarah 188*, Skripsi UIN Sumatera Utara 2019.

secara mutlak, jika karena urusan yang ditangani dalam sebuah pekerjaan dan putusan hukum, maka hal ini termasuk risywah.¹⁵

Jurnal tahun 2018 yang berjudul “Risywah dalam perspektif Hukum Islam” ini ditulis oleh saudara Wawan Trans Pujianto dari STAIN Jurai Siwo Metro. Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang risywah dalam perspektif hukum islam yang ditelusuri dari berbagai nash, baik Al-Qur’an maupun Hadis.¹⁶

E. Kerangka Teori

Penelitian ini akan membahas makna hadis tentang suap menyuap yang akan menggunakan ilmu Ma’anil Hadis sebagai pisau analisis untuk menganalisis dari segi sanad dan matan hadis.

Secara etimologi Ma’anil berasal dari bahasa arab yang berarti makna. Pemahaman terhadap hadis pada dasarnya adalah untuk mengetahui matan terhadap ajaran terdapat dalam teks, menurut syuhudi ismail bahwasanya matan dapat di ketahui dengan mengadakan pemahaman tekstual atau kontekstual hadis tersebut. Menurutnya metode memahami hadis dari matan dengan cara menemukan indikasi-indikasi yang relevan, dapat juga di lihat dari segi-segi yang berhubungan dengannya. Menemukan indikasi yang relevan ini harus memiliki pengetahuan yang luas tentang bahasa, sejarah dan ilmu hadis.

¹⁵ Badrus Surur Choiri, *Risywah politik dalam perspektif Hanafiyyah dan Syafi’iyyah*, UIN Syarif Hidayatullah 2017.

¹⁶ Wawan Trans, Pujianto Stain, dan Jurai Siwo Metro, “Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam,” t.t.

Adapun langkah-langkah Syuhudi Ismail untuk memahami hadis dari bentuk matan ialah¹⁷:

1. Bentuk matan *jawami al kalim*: hadis hadis yang petunjuk pemahamannya harus dipahami secara tekstual.
2. Bentuk bahasa tamsil: petunjuk pemahaman yang kontekstual.
3. Ungkapan simbolik: suatu hadis berbentuk simbolik adakalanya mengandung perbedaan pendapat
4. Bahasa Percakapan: cukup banyak matan hadis yang berbentuk dialog dengan anggota masyarakatnya.
5. Ungkapan Analogi: adanya hubungan yang sangat logis antara sebuah kejadian dengan kejadian lain yang dianalogikan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah pasti memakai metode tertentu untuk mendeskripsikan objek kajian yang akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk membuat fokus kajian ini tepat dan terarah. Metode penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian *library research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa,

¹⁷ Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2017, Hal 58-63.

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok¹⁸.

b. Sumber Penelitian

Sumber data dalam menyusun penelitian ini di klafikasikan kepada dua kategori yakni data primer dan data sekunder.

i. Sumber data Primer

Data primer adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Data ini bersumber dari kitab-kitab yang memuat hadis-hadis tentang suap menyuap, adapun kitab-kitab hadis yang menjadi sumber data primer tentang suap menyuap yaitu Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan al-Tirmidzi, dan Musnad Ahmad bin Hambal.

ii. Sumber data Sekunder

Data Sekunder adalah referensi yang mendukung tema-tema pokok yang dibahas, baik berupa buku, artikel jurnal, ataupun yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

i. Mengumpulkan buku/kitab yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁸ Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan, (Bandung:Nilacakra.CV.2018). Hal 2.

- ii. Mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan risywah,
 - iii. Mengambil beberapa hadis saja dari banyak hadis yang telah dikumpulkan.
 - iv. Menganalisis hadis-hadis tersebut dari segi sanad dan matannya.
 - v. Meneliti kualitas perawi hadis dengan menggunakan ilmu Jarh wa Ta'dil dan merujuk pada kitab-kitab rijal hadis.
- d. Teknik Penyajian data

Setelah penelitian mengumpulkan data-data tentang suap menyuap, selanjutnya data tersebut disajikan dengan menggunakan cara deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan dengan seksama, lugas, teliti dan mudah dipahami oleh pembaca dan menganalisis data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya mudah dipahami uraiannya lebih jelas dan lebih mendalam, penulis membuat pembahasan dalam skripsi ini dengan mengategorikan dalam beberapa bab dan sub bab yaitu:

Bab I, berisi tentang Pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian ini, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, kerangka Teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II: Membahas tentang Tinjauan Umum yang berisi tentang pengertian suap menyuap, unsur-unsur suap menyuap, bentuk-bentuk suap-menyuap, istilah yang sama dengan suap menyuap dan Metodologi Ma'anil Hadis.

Bab III: Pemaknaan Hadis tentang suap menyuap yang berisi tentang: Hadis tentang Risywah, Kritik sanad dan matan Hadis.

Bab IV: Analisis makna suap menyuap: Analisis Pemaknaan Hadis Larangan Suap Menyuap dan Analisis Aplikasi Pelarangan Suap Menyuap di Era Kontemporer

Bab V: Penutup: yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan mengenai suap menyuap di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik 2 tema besar yang dapat diungkap. *Pertama*, pemaknaan hadis larangan risywah. *Kedua*, aplikasi pelarangan suap menyuap di era kontemporer. Untuk dijadikan kesimpulan pada hasil penelitian ini. Berikut Kesimpulannya:

1. Pemaknaan hadis larangan risywah, penulis meminjam teori Syuhudi Ismail cara memahami matan hadis yakni Jawami'I al Kalim, Bahasa tamsil, Bahasa percakapan, ungkapan simbolik dan analogi, penulis mengambil pemahaman Jawami'I al-Kalim(tektual), dengan menggunakan kata *الرَّاشِيَّ، الرَّاشِيَّ، لَعَنَ*, dari 3 kata ini penulis menyimpulkan bahwa kata laknat ini dalam ruang lingkup hukum dan perantaranya, pemberi suap yang dilakukan oleh Yahudi ini dengan tujuan meringankan sebuah urusannya dan penerima suap menyuap ini apabila menerimanya maka mereka dekat dengan kekufuran.
- B. Aplikasi pelarangan suap menyuap di era kontemporer, unsur-unsur suap menyuap yakni penyuap, pemberi suap dan suapan, kontekstualisasi hadis dengan mengaitkan kasus tentang money politik yang terjadi di masyarakat, praktik ini dilakukan pada saat adanya pemilu, para anggota calon kepala desa ini memberikan sesuatu kepada masyarakat berupa amplop yang berisi uang dengan tujuan agar nanti pada saat pemilu memilihnya. Hukuman bagi orang

yang melakukan praktik money politik ini ialah 3 tahun penjara. Hukaman inilah yang di kaitkan dengan hadis nabi *laknat*. Kata laknat ini dihubungkan pada era sekarang ialah ganjaran bagi orang yang menyuap, menerima ataupun perantaranya.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh kata sempurna. Oleh, karena itu, peneliti berharap adanya peneliti lain yang dapat meneruskan dengan lebih mendalam lagi permasalahan suap menyuap dalam perspektif hadis. Sehingga, hasil penelitian ini lebih baik dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid, Ibnu Majah Al-Qazwiniy. *Sunan Ibn Majah*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2009.
- Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah Al, Tirmidhi. *Al Jami' al Sahih wa huwa Sunan al Tirmidhi*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2000.
- Abror, Indal *Metode Pemahaman Hadis*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2017, Hal 58-63.
- Amelia, M. A. "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 1 (2017): 61–86.
- Andiko, Toha. "Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 1, no. 1 (2017).
- Andri Saubani, "Alex Noerdin tersangka korupsi dan ditahan", *Republika.id*, diakses 17 September 2021, <https://www.republika.id/posts/20376/alex-noerdin-tersangka-korupsi-dan-ditahan>.
- Chatamarrasjid Ais, "Korupsi di Kalangan Penegak Hukum dan Seleksi Hakim Sebuah Pendekatan Sejarah," *ADIL: Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2011):.
- Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta:Proyek Saran dan Prasarana Produk Halal, 2003,274.
- Edith Hamilton "Mitologi Yunani", Yogyakarta: Logung Pustaka,2009.
- Gawami Al kalim V4.5
- Hanbal, Imam Al Hafidz Abi 'Abdillah Ahmad bin. *Musnad Imam Al Hafidz Abi 'Abdillah Ahmad bin Hanbal*. Riyadh: International Home For Publishing and Distribution, 1998.
- Harahap, Ahmad Jurin. "Risywah Dalam Perspektif Hadis." *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2018): 109–20. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i2.2500>.
- Haryono. "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 07 (2016): 429–50.
- Ibrahim, Al-Khatibi. *Ma'alim al-Sunan*. 4 ed. Beirut: Dar al-Hadis, 1388.

- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, Dar Al-Kunuz Isybiliya, 1430, Mamlakah suudiyah, Hal 247.
- Ibn Muhsin, Abdullah Suap dalam pandangan islam, (Jakarta, Gema Insan Press, 2001) 10.
- Jarir ath Thobari, Ibnu *Jamiul Bayan 'an Ta'wil 'Ayi al Qur'an*, Juz 4 hal 309.
- Jasmin Kamarul Azmi, *Amalan dalam Madrasah Ramadhan: Surah al-Baqarah (2:183-188)*, 2020 hal 50-51.
- Jaya, IMAK. "Korupsi Di Indonesia Meningkatkan Pesat." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 1 (2019).
- Kamil, Irfan "Dua Konsultan Pajak PT GMP Dituntut 3 dan 4 Tahun Penjara", Kompas.com, Di akses 26 Juli 2022 19.22, [https:// Dua Konsultan Pajak PT GMP Dituntut 3 dan 4 Tahun Penjara Halaman 3 - Kompas.com](https://DuaKonsultanPajakPTGMPDituntut3dan4TahunPenjaraHalaman3-Kompas.com)
- Loventa, Rizkika Maharani. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid. Sus. TPK/2017/PN. Mdn.)." Dalam *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1:386–96, 2021.
- Mandzur, Ibnu. *Lisanul 'Arob*, Dar al Shodir, Beirut, Cetakan I, Juz 14, hal 5-322
- Mapuasari, Supeni Anggraeni, dan Hadi Mahmudah. "Korupsi berjamaah: Konsensus sosial atas gratifikasi dan suap." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 159–76.
- Maradona, Tigana Barkah. "Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau dari Aspek Budaya Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 26–39.
- Mulyono, Andi, dan Dosen STIH Monokwari. "Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum Pidana)." *Jurnal Jurisprudence* 3, no. 2 (2016).
- Mustofa, Muhammad, dan Kata Kunci. "Suap Menyupat Dan Mafia Peradilan Di Indonesia : Telaah Kriminologis." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 1–5. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.1-5>.
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003.
- Ulang Mangun Sosiawan, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Jurnal Peneliti Hukum: Jakarta Selatan, 2019.

- Tanjung Harudin, Banda “Suap Perpanjangan Izin HGU Bupati Kuangsing Nonaktif divonis 5 Tahun 7 Bulan Penjara”, Sindonew.com, Di akses Kamis 28 juli 2022 jam 04.25, [https://Suap Perpanjangan Izin HGU, Bupati Kuangsing Nonaktif Divonis 5 Tahun 7 Bulan Penjara \(sindonews.com\)](https://Suap Perpanjangan Izin HGU, Bupati Kuangsing Nonaktif Divonis 5 Tahun 7 Bulan Penjara (sindonews.com))
- Qardhawi Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al islam*, (Surakarta: Era intermedia, 2000) 456.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zilalil Qur'an*. Vol. 8. Beirut: Darusy Syuruq, 1992.
- Sajanastaniy, Abu Daud. *Sunan Abu Daud Sulayman Ibn al Ash'ath Sajastaniy*. Al Ardan: Dar al A'lam, 2003.
- Samud, Samud. “Korupsi Perbuatan Tercela Dari Perspektif Hadis.” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24235/jshn.v2i1.6747>.
- Syihab Quraisy, Kata Pengantar, dalam Muhammad al Ghazali, *Studi Kritis Kualitas Hadis Nabi*, Terj., Bandung: Mizan, 1988.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Trans, Wawan, Pujianto Stain, dan Jurai Siwo Metro. “Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam,” t.t.
- Viginia Swastika, 2021. “Deretan kasus Korupsi sepanjang September, Kepala Desa hingga Aziz Syamsuddin”,TribunLampung.co.id, diakses 26 September 2021, <https://lampung.tribunnews.com/2021/09/26/deretan-kasus-korupsi-sepanjang-september-2021-kepala-desa-hingga-azis-syamsuddin?page=2>
- Wulandari, Dwi, dan Dinie Anggraeni Dewi. “Implementasi Nilai Pancasila: KPK sebagai Upaya mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 565–79.
- Yunus, Ahmad, dan Moh Ali Hofi. “Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 35–54.